

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara. Pada mulanya pajak belum merupakan suatu pungutan, tetapi hanya merupakan pemberian suka rela atau upeti oleh rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan negara, seperti menjaga keamanan negara terhadap serangan musuh dari luar, membuat jalan untuk umum, membiayai pegawai kerajaan dan sebagainya. Seiring dengan berjalannya waktu, upeti lama kelamaan berubah dari kepentingan negara menjadi kepentingan rakyat, yang digunakan untuk kepentingan umum seperti: pemeliharaan transportasi, pembuatan pertanian, pembangunan sarana sosial dan lain lain. Perkembangan masyarakat selanjutnya menghasilkan pergeseran dari upeti ke pajak yang kemudian pengaturannya diperluas sehingga pemungutannya dan pengelolaannya dapat dilakukan dengan lebih baik dan sampai saat ini, pajak merupakan salah satu sumber penghasilan negara.

Pajak merupakan salah satu dari gejala sosial yang ada dalam Sebuah Negara, dalam hal ini pajak tidak mungkin ada tanpa adanya masyarakat dalam sebuah negara. Masyarakat yang dimaksud disini tentunya adalah masyarakat hukum atau *gemeinschaft* menurut istilah 2 Ferdinand Tinnies (1999). Menurut Undang-Undang KUP No. 28 Tahun 2007, Pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dapat membantu pemerintah dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara yang tidak hanya untuk pengeluaran yang bersifat jangka panjang, akan tetapi juga untuk membiayai pengeluaran yang bersifat jangka pendek, dalam hal ini adalah pengeluaran-pengeluaran rutin negara, yang dimaksud dengan pengeluaran rutin adalah biaya-biaya yang setiap tahun dikeluarkan untuk memelihara kelangsungan hidup bangsa, seperti biaya

pegawai negeri, belanja barang, penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, perbaikan sarana umum, dan lain-lain yang telah terancang dalam bentuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Pada masa pendudukan bangsa Indonesia, masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap diwajibkan membayar pajak kepada pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk membantu pemerintah menambah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam melaksanakan pembangunan nasional dari segala sektor. Salah satu pajak yang dikenakan pada masyarakatnya adalah pajak penghasilan.

Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau penghasilan yang diterima dan diperoleh dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya (Rimsky K. Judisseno, 2001:6). Ada beberapa jenis Pajak Penghasilan yang salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 22 yang merupakan salah satu jenis pajak yang pelunasannya dalam tahun berjalan dipungut oleh pihak ketiga. Sebagai pemungut pajak, maka pihak ketiga tersebut dalam tahun berjalan mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut. Dapat dilihat betapa pentingnya manfaat pajak dalam Pembangunan Nasional saat ini yang berguna untuk masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak senantiasa terus berupaya agar penerimaan pajak terus meningkat secara bertahap. Salah satu upaya peningkatan penerimaan pajak yang dilakukan pemerintah dapat dilakukan melalui peranan Pekerjaan Pemerintah, diantaranya Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai pemungutan pajak.

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V yang juga ditunjuk sebagai pemungutan pajak mempunyai kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan, seperti pembelian barang-barang, pemberian gaji atau upah kepada karyawan (baik pegawai tetap atau tidak tetap), dan sebagainya. Pajak yang dipungut oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V diantaranya adalah Pajak Penghasilan Pasal 22.

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga-lembaga Negara lain yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun badan swasta. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V diperoleh dari pembayaran maupun pembelian barang yang dilakukan di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V. Pembelian barang yang dimaksud adalah pembelian peralatan kantor (ATK) yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor-210/KMK.03/2008, yang menetapkan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V sebagai pemungutan pajak.

Berdasarkan ketertarikan penjelasan di atas, maka judul yang saya ambil adalah
“MEKANISME PEMUNGUTAN PPH 22 BENDAHARAWAN ATAS PEMBELIAN ATK DI BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL V (BBPJN V)”

1.1.1 Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atau PPh Pasal 22 dilakukan sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang seperti: komputer, meubeler, mobil dinas, ATK dan barang lainnya oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak penyedia barang. Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan oleh:

1. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga- lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
2. Bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

1.1.2 Obyek PPh Pasal 22

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dibedakan berdasarkan jenis kegiatan yang dilakukan. Kegiatan-kegiatan yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 menurut Peraturan Pemerintah Menteri Keuangan Nomor-210PMK,03/2008 adalah :

1. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendaharawan Pemerintah baik ditingkat Pusat maupun ditingkat Daerah;
2. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang dananya bersumber dari belanja Negara (APBN) dan/atau belanja daerah (APBD), kecuali badan tertentu
3. Penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industry semen, industry kertas, industry baja, dan industry otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor pelayanan Pajak
4. Penjualan hasil produksi produsen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas.
5. Penjualan barang tergolong sangat mewah yang dilakukan oleh wajib pajak Badan Tertentu

1.1.3 Hal-Hal Dikecualikan dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22

Sementara itu, terdapat beberapa hal yang dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor-210/PMK.03/2008 yaitu antara lain :

1. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan.
2. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai yaitu :
 - a. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik

- b. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
 - c. Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;
 - d. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
 - e. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
 - f. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
 - g. Barang pindahan;
 - h. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan.
3. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.
 4. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah
 5. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM dan benda-benda pos.

1.1.4 Dasar Pemungutan PPh Pasal 22

Dasar pemungutan PPh Pasal 22 terdiri atas :

- a. Nilai Impor : Nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk yang terdiri atas *cost insurance and freight* (CIF) ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan pabean di bidang impor.

- b. Harga jual lelang.
- c. Harga Pembelian.
- d. Harga Penjualan.

1.1.5 Tarif Pemungutan PPh Pasal 22

Tarif yang wajib memotong PPh Pasal 22 atas pembayaran adalah sebesar 1.5% (satu setengah persen). Tarif ini akan ditingkatkan 100% pada tarif yang seharusnya apabila bendaharawan tidak mempunyai NPWP.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Adapun tujuan dari praktik Kerja Lapangan, antara lain:

1. Memenuhi sebagian dari syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) perpajakan dari Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Untuk mengembangkan kemampuan dan keahlian mahasiswa selama menempuh pendidikan di Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga
3. Memamparkan gambaran mengenai mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 Bendaharawan
4. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami system kerja di bidang perpajakan sekaligus adanya tinjauan bagaimana pemungutan PPh Pasal 22 di B2PJJN V

1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Adapun manfaat diadakannya Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Bagi Mahasiswa
 - a. Mengetahui prosedur Pemungutan PPh Pasal 22 yang diterapkan dalam perusahaan tersebut
 - b. Untuk mengembangkan wawasan pengetahuan dan disiplin ilmu baik secara teori maupun praktik yang berhubungan dengan bidang perpajakan

- c. Untuk memperoleh pengalaman tentang dunia kerja secara nyata di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V
 - d. Menerapkan ilmu yang telah didapat dari perkuliahan kedalam aplikasi kerja sebenarnya.
2. Manfaat Bagi Almamater
- a. Menjalin kerjasama antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya Program Diploma III Perpajakan dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Sidoarjo
 - b. Membantu Mahasiswa dalam menyelesaikan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan
 - c. Sebagai bahan masukan dan evaluasi program pendidikan di Perpajakan untuk menghasilkan tenaga-tenaga terampil yang sesuai dengan kebutuhan dalam dunia perpajakan.
3. Manfaat Bagi BBPJN V
- a. Meringankan beban kerja pegawai akan adanya mahasiswa PKL.
 - b. Sebagai media untuk memberikan informasi tentang pajak bagi masyarakat luas melalui mahasiswa.
 - c. Mengetahui kualitas-kualitas pendidikan Program Studi Diploma III Perpajakan.
 - d. Sebagai sarana untuk merekrut tenaga kerja pada saat membutuhkan SDM khususnya di bidang perpajakan.
4. Manfaat Bagi Pembaca
- a. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan terhadap Pajak Penghasilan khususnya Pajak Penghasilan pasal 22 atas Pembelian ATK
 - b. Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi pembaca.
 - c. Dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi pihak lain yang membutuhkan

- d. Sebagai gambaran jelas mengenai aplikasi pemungutan PPh Pasal 22 di BBPJN V.

1.4 Rencana Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL)

1. Objek PKL

Bidang : Pajak Penghasilan, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 22
atas Pembelian ATK

Topik : **PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
ATAS PEMBELIAN ATK DI BALAI BESAR
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL V**

2. Subyek PKL

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V (BBPJN V)

3. Dilaksanakan Selama 4 Minggu (23 Februari-20 Maret)

TABEL 1.1
Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
Program Diploma III Perpajakan

No.	Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		2014				2015				2015				2015				2015				2015				2015							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Permohonan Ijin PKL			15																													
2	Pengarahan PKL																																
	a. Informal Sharing																																
	b. Pengarahan I											16																					
	c. Pengarahan II											18																					
	d. Pengarahan III																							4									
	e. Pengarahan IV																																
3	Pelaksanaan PKL											23 Februari-20 Maret																					
4	Pembagian Dosen Pembimbing											5																					
5	Pengajuan Tema															13																	
6	Penyusunan dan Bimbingan Laporan PKL													14 Maret - 22 Juni																			
7	Penyerahan Proposal Laporan Akhir PKL																																
8	Penyerahan Laporan Akhir PKL																																
9	Ujian Akhir Semester Genap																									22 Juni - 3 Juli							
10	Ujian Presentasi																													6 Juli			

Sumber: Surat Edaran Kegiatan Praktik Kerja Lapangan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Tahun 2014-2015